



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2015/PA Msb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh ;

**Musba B bin Baharuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labbu, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

**Nurhayani binti Hasan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Labbu, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 132/Pdt.P/2015/PA Msb, tanggal 05 Mei 2015, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Juni 2002 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama Dahlan, dengan wali nikah ayah kandung

Penetapan Nomor 132/Pdt .

G/2015/PA Msb, Hal 1 @ 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Hasan dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Mustahing dan Azis dengan mas kawin berupa emas 3 gram dibayar tunai ;

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan para Pemohon untuk mengurus pendaftaran pernikahan pada KUA yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon lalai sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama untuk mengurus Buku Nikah Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat dan kepentingan hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Musa B bin Baharuddin) dengan Pemohon II (Nurhayani binti Hasan) yang di laksanakan pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Juni 2002 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;

3. Para Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **Subsider :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa berhubung panjar biaya perkara Para Pemohon telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk membuat surat teguran kepada para Pemohon agar menambah biaya perkaranya ;

Bahwa para Pemohon telah ditegur melalui Surat Teguran untuk menambah biaya perkara tertanggal 22 Juni 2015, namun Para Pemohon tidak mengindahkan ;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba yang menerangkan bahwa Para Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Masamba tertanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya telah menegur Para Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang

Penetapan Nomor 132/Pdt .

G/2015/PA Msb, Hal 3 @ 5

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Para Pemohon akan dicoret pendaftarannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Pemohon telah enggan untuk menambah biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga beralasan hukum untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mematataalkan perkara Nomor 132/Pdt.P/2015/PA Msb ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2015 M.**, bertepatan dengan tanggal **28 Syakban 1436 H.**, oleh kami **ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.**, dan **LUSIANA MAHMUDAH, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **ABDUL HAMID, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon.

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**ADHAYANI SALENG PAGESONGAN, S.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**MAHDYS SYAM, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**LUSIANA MAHMUDAN, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

ttd

**ABDUL HAMID, S.Ag.**

G/2015/PA Msb, Hal 5 @ 5

Penetapan Nomor 132/Pdt .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

---

**J u m l a h**                      **Rp 191.000,00**

**(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama  
Masamba  
**PANITERA,**

**Drs. SALINRI.**